



PUTUSAN

Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA.IM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Robun, S.H., C.Me dan Ayu Hemas Fitri Agnia, S.H., C.M.L dan Alfa Noor Hawarizmi, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Robun Syah & Ayu Hemas, beralamat di Grand Royal Residence 1, Ruko No. 06, Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 813/2022 tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1323/Pdt.G/2022/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada hari Senin tanggal 02 Maret 2009 bertepatan dengan 1430 H di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung - Kabupaten Indramayu, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No : 75/05/III/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung pada tanggal 12 Februari 2022 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman Penggugat di Loyang Blok 04 RT.024/RW.007 Desa Loyang Kecamatan Cikedung – Kabupaten Indramayu dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu ketentramannya yang diakibatkan oleh sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun yang menjadi penyebab tidak harmonisnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan perihal faktor ekonomi;
6. Bahwa selain faktor ekonomi, Tergugat diketahui telah mempunyai wanita idaman lain dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat yang kemudian diakui oleh Tergugat;
7. Bahwa Tergugat telah mengakui dan berterus terang jika dirinya telah melakukan nikah siri dengan seorang perempuan Aas pada tahun 2016;
8. Bahwa setelah Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang kelanjutan hubungan rumah tangganya, Tergugat justru lebih memilih untuk bersama dengan wanita tersebut daripada mempertahankan rumah tangganya dan hal ini diungkapkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
9. Bahwa Tergugat kerap melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat baik secara verbal dan non-verbal;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat juga sering bersikap acuh kepada Penggugat, tanpa ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga;
11. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah sekira bulan April 2021 dan semenjak itu pula Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam poin-poin sebelumnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan sulit untuk kembali dipertahankan;
13. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi musyawarah serta sepakat untuk bercerai secara baik-baik, serta Tergugat menyerahkan sepenuhnya proses perceraian kepada Penggugat;
14. Bahwa baik pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat telah mengetahui permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Adapun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan keduanya agar tetap rukun dalam berumah tangga akan tetapi keinginan Penggugat sudah bulat untuk tetap mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
15. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 (huruf a dan huruf f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 (huruf a dan huruf b) Kompilasi Hukum Islam;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Indramayu Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Indramayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/05/III/2009 tanggal 02 Maret 2009 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung - Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 02 Maret 2009;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2021 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa sejak April 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 02 Maret 2009;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2021 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa sejak April 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak sejak Maret 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga kemudian pada bulan April 2021 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah sejak April 2021 ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena penyebabnya karena masalah ekonomi yakni Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak April 2021;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. AMAT TAZAL, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. AGUS GUNAWAN, M.H.** dan **Drs. H. MOH. SUHADAK, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **TOHAYUDIN, SH. I., MH. I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. AMAT TAZAL, S.H.
Hakim Anggota

Drs. AGUS GUNAWAN, M.H.

Drs. H. MOH. SUHADAK, M.H.
Panitera Pengganti

TOHAYUDIN, SH. I., MH. I

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 400.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH	:	Rp 520.000,-
---------------	---	--------------

lima ratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2022/PA.IM